



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH
NOMOR : W.1- 864.AH.11.01 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDAFTARAN SEBAGAI BADAN HUKUM
PARTAI DAERAH ACEH

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

- Membaca : Surat permohonan tanggal 31 Oktober 2016 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi terhadap berkas permohonan pendaftaran partai politik yang disampaikan kepada kami, permohonan pendaftaran sebagai badan hukum partai tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4711);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Nomor 1473 Tahun 2015);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan PARTAI DAERAH ACEH sebagai badan hukum, dengan kedudukan kantor tetap di jalan Soekarno-Hatta No.167-168 Mibo-Banda Aceh yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 177 tanggal 16 Maret 2016.
- KEDUA : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan pusat partai politik tersebut terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Desember 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH,



[Signature]
Drs. GUNARSA, Bc.IP
NIP. 19580923 198103 1002


Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh
Nomor : W.1- 864.AH.11.01 TAHUN 2016
Tanggal : 14 Desember 2016

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAERAH ACEH
MASA BAKTI/PERIODE 2016 - 2021

KetuaUmum : JAMALUDDIN, S.Pd.I, M.A
Ketua : TGK. H. MUHAMMAD JAZULI
Ketua : RINA ASMINA, M.A
Ketua : MUKHTARUDIN
Ketua : TGK. BUKHARI, MA
Ketua : MUHAMMAD YUSUF ZULKIFLI
Ketua : ZUNIAR

Sekretaris Jenderal : TEUNGKU RAZUAN
Wakil Sekretaris Jenderal : KHADRI, S.Pd.
Wakil Sekretaris Jenderal : SAFDA
Wakil Sekretaris Jenderal : LAILAWATI
Wakil Sekretaris Jenderal : RAZUNA

Bendahara Umum : FAISAL
Wakil Bendahara : ZULFIANA WAHDI, S.Kom
Wakil Bendahara : MAISYARAH S, S.Pd.I

KEPALA
KANTOR WILAYAH,

Drs. GUNARSO, Bc.IP
NIP. 19580923 198103 1002